



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

NI WAYAN MARTINI, Perempuan, lahir di Delod Tangluk, 30 Maret 1973, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Cebaang Asri Blok 3 No. 15, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H, Advokat**, yang berkantor di Jalan Patih Jelantik No. 18 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Agustus 2019, Reg. No : 326/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 27 Agustus 2019 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2019 ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon NI WAYAN MARTINI telah menikah dengan PUTU S. MURDIYANTO, SE secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Susut Kelod, Susut-Bangli pada tanggal 9 Oktober 2002 yang dipuput oleh pemuka agama hindu bernama Jero Mangku Tarik dimana PUTU S. MURDIYANTO, SE berkedudukan sebagai Purusa, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan Nomor : 163/SST/2005.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Anak Pertama bernama LUH GEDE VRAMUDITA DIAH PITALOKA, Perempuan, usia 16 tahun, lahir di Gianyar tanggal 1 Maret 2003 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor :1307/IST/BGL/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 1 Agustus 2005

2. Anak Kedua bernama KADEK RAINDRA RADITYA, laki-laki, usia 14 tahun, lahir di Br. Tubuh Batubulan tanggal 23 Juni 2005 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor :105/UM/BGL/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 3 Agustus 2005

3. Anak Ketiga bernama NISWARA JATI NARESWARE, Perempuan, usia 3 tahun, lahir di Gianyar tanggal 11 Juli 2016 sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 807/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 September 2016.

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama PUTU S. MURDIYANTO, SE telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2019 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor : 5104-KM-200520019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 Mei 2019.

4. Bahwa almarhum suami Pemohon adalah tulang punggung keluarga dimana semasa hidupnya adalah yang bertanggungjawab menanggung kehidupan dan segala kebutuhan keluarga yaitu istri dan tiga orang anaknya.

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon lah yang menggantikan menjadi Kepala Keluarga untuk bertanggungjawab menanggung kebutuhan kehidupan keluarga dan ketiga anaknya.

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk saat ini kondisi Pemohon dalam keadaan sakit karena Jantung Rematik dan tidak bisa bekerja serta harus mengasuh tiga orang anak sendiri dan ditinggalkan Hutang yang terus berbunga dan berlipat oleh almarhum suami Pemohon yang sekarang menjadi tanggung jawab Pemohon untuk melunasi sementara Pemohon tidak berpenghasilan karena tidak bisa bekerja dalam kondisi sakit karena *Jantung Rematik* dan *Immunocompromised*.

7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Pemohon telah juga mewariskan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI. yang saat ini juga masih menjadi jaminan hutang.

8. Bahwa satu-satunya cara Pemohon untuk menanggung/menutupi hutang almarhum suami Pemohon dan menghidupi keluarga Pemohon dengan kondisi Pemohon yang sakit adalah dengan menjual warisan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI.

9. Bahwa untuk melakukan proses keperdataan dan jual beli tanah waris tersebut dibutuhkan persetujuan Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai Ahli Waris dan Penetapan Pengadilan.

10. Bahwa karena anak-anak Pemohon masih berusia anak (dibawah 18 tahun) maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas anak-anak pemohon yang juga sebagai ahli waris kepada Pemohon.

11. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak karena anak belum cakap hukum dan belum dewasa untuk melakukan proses keperdataan jual beli sebagai ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian anak sepenuhnya kepada Pemohon terhadap anak-anak kandung Pemohon yang bernama LUH GEDE VRAMUDITA DIAH PITALOKA, KADEK RAINDRA RADITYA, dan NISWARA JATI NARESWARI untuk melakukan proses keperdataan yang selanjutnya dapat diwakili oleh Pemohon sendiri ;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual warisan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI.

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. **Ex aequo ex bono.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor **162/SST/2005**, tanggal **1 Agustus 2005**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor **5104-KM-20052019-0001**, tanggal **20 Mei 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : **5104032005190001**, tanggal **20 Mei 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **LUH GEDE VRAMUDITA DIAH PITALOKA** Nomor : **1307/IST/BGL/2005**, tanggal **1 Agustus 2005**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **KADEK RAINDRA RADITYA** Nomor : **105/UM/BGL/2005**, tanggal **3 Agustus 2005**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **NISWARA JATI NARESWARI** Nomor : **5104-LT-30092016-0019**, tanggal **30 September 2016**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan BPR Dalung, tanggal **2 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.7** ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : **651** atas nama **PUTU SURYA MURDIYANTO, S.E**, seluas 100 M², yang terletak di Desa Serongga, Kec.

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.8** ;

9. Foto copy Surat Pemeriksaan Kesehatan Pemohon Nomor : **800/17050/RSU**, tanggal **15 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.9** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : NI MADE KARSINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah mertua dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ijin untuk menjual tanah ;
- Bahwa suami pemohon adalah anak saksi dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2019 karena sakit sesak nafas ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ijin untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama dari almarhum anak saksi dengan pemohon, bukan harta warisan ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan anak saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon bersama 3 (tiga) orang anaknya saat ini tinggal bersama saksi di Bangli ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan rumah yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta modal usaha ;
- Bahwa pihak keluarga saksi tidak ada yang keberatan atas niat Pemohon menjual sebidang tanah dan rumah, yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : I WAYAN SUDARTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah saudara Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ijin untuk menjual tanah ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2019 karena sakit sesak nafas ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ijin untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama dari pemohon dengan almarhum suaminya, bukan harta warisan ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon bersama 3 (tiga) orang anaknya saat ini tinggal bersama mertuanya di Bangli ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan rumah yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta modal usaha ;
- Bahwa pihak keluarga saksi tidak ada yang keberatan atas niat Pemohon menjual sebidang tanah dan rumah, yang terletak di Banjar Cebang, Desa Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diijinkan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2002 di Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Almarhum PUTU SURYA MURDIYANTO, SE dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama PUTU SURYA MURDIYANTO, S.E, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2019 di RSUD Sanjiwani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, P.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi, 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun berada dalam penguasaan Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari telah merawat 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi, 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya,

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun tersebut, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Maka 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”

Oleh karena 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun, belum mencapai dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Ibu Kandung dari anak-anak tersebut, sebagai wali yang sah menurut hukum bagi 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut, sepanjang

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI, untuk kepentingan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI tersebut untuk membayar hutang, biaya perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 345 Jo. Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (BW.Ind), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perwalian 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun kepada Pemohon ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali yang Sah dari 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Luh Gede Vramudita Diah Pitaloka, Perempuan, umur 16 tahun, Kadek Raindra Raditya, Laki-laki, umur 14 tahun dan Niswara Jati Nareswari, Perempuan, umur 3 tahun, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 651/Desa Serongga dengan Surat Ukur No. 548 / 2008 Tanggal 25-2-2008 seluas 100 M² dan NIB 22.05.01.13.00606 terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat atas nama PUTU SURYA MURDIYANTO, SARJANA EKONOMI ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ttd

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Rp. 30.000,-

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran.....	Rp. 50.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 125.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 6.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,- +
Redaksi.....	
JUMLAH Rp. 231.000,-	
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)